CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Nadzilla Widya Hantanita[1], Dinda Azizah Dwi Yanti[2], Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma[3], Yovita Safa[4]

Universitas Bandar Lampung
Email: nadzillawidya@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki hubungan erat dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Artikel ini menganalisis hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan di Indonesia dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku *Hukum Pidana*, *Hukum Pidana Khusus*, dan *Sistem Peradilan Pidana* karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan spiritual dan moral. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut pemidanaan yang menghormati harkat dan martabat manusia. Nilai Persatuan Indonesia menuntut pemidanaan yang memperkuat kohesi sosial. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menuntut pemidanaan yang partisipatif dan deliberatif. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut pemidanaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodasi hubungan tersebut melalui pengaturan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yang mencakup pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan penumbuhan rasa penyesalan. Implementasi hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi *overcriminalization*, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas agar tujuan pemidanaan di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Pancasila, Tujuan Pemidanaan, Sistem Hukum Pidana, Keadilan, Pembinaan.*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki implikasi mendasar terhadap seluruh cabang hukum, termasuk hukum pidana.[1] Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus tercermin dalam setiap norma, asas, dan kebijakan hukum pidana, termasuk dalam tujuan pemidanaan. Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan merupakan hubungan yang bersifat dialektis dan saling mempengaruhi.[2]

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berhubungan.[3] Sebagai suatu sistem terpadu, setiap subsistem harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar tujuan penegakan hukum dapat dicapai. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama, mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Tujuan pemidanaan harus menjadi ruh yang menggerakkan seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Tanpa hubungan yang jelas antara nilainilai Pancasila dan tujuan pemidanaan, sistem peradilan pidana berisiko kehilangan arah dan jauh dari cita-cita keadilan sosial.[3]

Hukum pidana Indonesia saat ini masih berakar pada warisan kolonial Belanda.[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum tahun 2023 merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI). Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, KUHP warisan kolonial tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum pidana nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem hukum pidana yang berlandaskan ideologi negara. Pembangunan tersebut

---

[1] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1-2.
[2] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45. [3] Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.
[3] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2.
[4] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 18-19.

tidak hanya menyangkut perubahan norma dan rumusan delik, tetapi juga mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum yang berkembang dalam dinamika kehidupan nasional, termasuk dalam merumuskan tujuan pemidanaan yang selaras dengan nilai-nilai
Pancasila.[56]

Pembangunan sistem hukum pidana Indonesia telah menghasilkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).[7] KUHP baru ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mengakomodasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama hukum pidana nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta pengaturan tentang tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Hubungan antara nilainilai Pancasila dan tujuan pemidanaan menjadi semakin jelas dengan adanya pengaturan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP baru.[8]

Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.[9] Tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi *overcriminalization*, serta kesenjangan implementasi menjadi kendala utama. Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan di Indonesia serta bagaimana tantangan dan strategi penguatannya ke depan.[10] Artikel ini menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku *Hukum Pidana*, *Hukum Pidana Khusus*, dan *Sistem Peradilan Pidana* karya Zainudin Hasan.[11] Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai

[5] Sudarto. Hukum Pidana I. Cet. 2. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm.
[6] -23.
[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.
[8] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.
[9] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[10] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi.
(Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[11] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

Pancasila dan tujuan pemidanaan di Indonesia serta menawarkan langkah-langkah strategis ke depan.[12]

PEMBAHASAN 1. Pancasila sebagai Sumber Nilai dalam Perumusan Tujuan Pemidanaan

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia.[13] Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai sumber nilai yang harus tercermin dalam setiap rumusan tujuan pemidanaan. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam merumuskan tujuan pemidanaan, sehingga tujuan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antara Pancasila dan tujuan pemidanaan bersifat timbal balik:
Pancasila memberikan landasan nilai, sedangkan tujuan pemidanaan merupakan konkretisasi dari nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum.[14]

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal.[15] Politik hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Pancasila sebagai sumber nilai menjadi prasyarat bagi terwujudnya tujuan pemidanaan yang berkeadilan.[16]

Sudarto menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan selektif, karena hukum pidana merupakan sarana yang paling tajam dan represif dalam sistem hukum.[17] Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan dan membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing, melainkan benar-benar mencerminkan kepribadian nasional dan

[12] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).
[13] Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.
[14] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.
[15] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.
[16] Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 19.
[17] Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.

tujuan negara. Pancasila sebagai sumber nilai dalam perumusan tujuan pemidanaan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara.[18]

Pancasila sebagai sumber nilai dalam perumusan tujuan pemidanaan juga menuntut adanya reorientasi terhadap tujuan pemidanaan.[19] Pemidanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi harus diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku, dan perlindungan korban. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi rujukan utama dalam merumuskan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai dan budaya hukum masyarakat Indonesia.[20]

2. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tujuan Pemidanaan yang Berorientasi Spiritual

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hubungannya dengan tujuan pemidanaan tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum agama dan hukum adat.[21] KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai religius dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga pada pertanggungjawaban spiritual. Pemidanaan harus diarahkan pada upaya penyadaran akan dosa dan penyesalan, sehingga terpidana dapat kembali kepada jalan yang benar menurut ajaran agamanya.[22]

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pembimbingan agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.[23] Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, melainkan untuk membina dan membimbing agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara

[18] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.
[19] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.
[20] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.
[22] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21-22.
[23] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan pemidanaan berarti menempatkan aspek spiritual dan moral sebagai bagian integral dari proses pembinaan narapidana.[24]

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan agama, seperti penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama.[25] Pengaturan tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Diperlukan penafsiran yang seimbang antara perlindungan terhadap nilai-nilai religius dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hubungan antara nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan pemidanaan harus diwujudkan melalui pendekatan yang humanis dan menghormati keberagaman keyakinan.[25]

Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat.[26] KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai religius dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, seperti pornografi, perzinaan, dan perbuatan cabul. Pengaturan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Hubungan antara nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan pemidanaan harus diimplementasikan secara seimbang antara perlindungan nilai moral dan penghormatan hak asasi manusia.[27]

3. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Tujuan Pemidanaan yang Humanis

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam hubungannya dengan tujuan pemidanaan tercermin dalam asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, serta hak-hak tersangka dan terdakwa.[28] Asas praduga tidak bersalah menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan sekadar objek pemeriksaan. Hubungan antara nilai kemanusiaan yang adil dan

[24] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63. [25] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[25] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[26] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[27] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.
[28] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14-15. [30] M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.

beradab dan tujuan pemidanaan menuntut agar seluruh proses peradilan pidana menghormati harkat dan martabat manusia.[30]

KUHAP memberikan sejumlah hak kepada tersangka dan terdakwa, antara lain hak segera diperiksa, hak diberitahukan dengan jelas tentang sangkaan atau dakwaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak menghubungi penasihat hukum, hak menerima kunjungan dokter, rohaniwan, dan keluarga, serta hak mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan.[29] Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Hubungan antara nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan tujuan pemidanaan berarti memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik penegakan hukum.[30]

Bantuan hukum merupakan elemen penting dalam perlindungan tersangka.[31] Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.[32] Dalam hal tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, yang menekankan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hubungan antara nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan tujuan pemidanaan menuntut agar bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan marginalized.[33]

Implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga tercermin dalam pengaturan tentang pidana mati.[34] KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik dan penyesalan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pengaturan ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan menghindari penghukuman yang bersifat final dan irreversible. Hubungan antara nilai kemanusiaan

[29] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 269.
[30] M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.
[31] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 54 dan Pasal 56.
[32] Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[33] M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.
[34] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.

yang adil dan beradab dan tujuan pemidanaan juga menuntut penghapusan praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses peradilan pidana.[35]

4. Nilai Persatuan Indonesia dan Tujuan Pemidanaan yang Memperkuat Kohesi Sosial

Nilai Persatuan Indonesia dalam hubungannya dengan tujuan pemidanaan tercermin dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Hubungan antara nilai Persatuan Indonesia dan tujuan pemidanaan menuntut agar seluruh subsistem peradilan pidana bekerja dalam satu kesatuan tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.[36]

Fragmentasi antar subsistem dapat menyebabkan inefektivitas, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum.[37] Menurut Ali Zaidan untuk mencapai efektivitas semua komponen dalam suatu sistem harus beroperasi secara terpadu, dan setiap subsistem perlu mempertimbangkan hubungan serta interaksi dengan subsistem lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Ketiadaan hubungan fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya. Hubungan antara nilai Persatuan Indonesia dan tujuan pemidanaan menuntut penghapusan ego sektoral dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan.[38] Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyerasian dan penyelarasan norma hukum agar tercipta kesatuan sistem hukum nasional yang terpadu, tidak tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan. Dalam konsepsi negara hukum, harmonisasi menjadi kebutuhan mendasar karena sistem hukum nasional dibangun melalui berbagai produk legislasi yang dibentuk dalam kurun waktu berbeda dan oleh lembaga yang berlainan. Hubungan

[35] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.
[36] Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.
[37] Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.
[38] Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39–45.

antara nilai Persatuan Indonesia dan tujuan pemidanaan menuntut agar harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.[39]

Implementasi nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional.[40] KUHP baru mengakomodasi keberagaman hukum adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, dengan tetap menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia tidak berarti penyeragaman, tetapi justru mengakui dan menghormati keberagaman dalam kerangka kesatuan bangsa. Hubungan antara nilai Persatuan Indonesia dan tujuan pemidanaan dapat mencerminkan keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman.[41]

5. Nilai Kerakyatan dan Tujuan Pemidanaan yang Partisipatif

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam hubungannya dengan tujuan pemidanaan tercermin dalam sistem pemidanaan yang partisipatif dan deliberatif.[42] Keadilan restoratif merupakan wujud implementasi nilai ini, karena melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan dan kerugian. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Hubungan antara nilai Kerakyatan dan tujuan pemidanaan menuntut agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana.[43]

Penyelesaian konflik di luar arena pengadilan oleh pihak kejaksaan menjadi semakin penting mengingat sistem peradilan saat ini sering menerima kritik negatif dari publik, terutama mengenai penuntutan kasus pidana oleh jaksa yang dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial.[44] Keadilan restoratif bertujuan memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa,

[39] Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 25– 30.
[40] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.
[41] Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.
[42] Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23.
[43] Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.
[44] Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23.

korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan. Hubungan antara nilai Kerakyatan dan tujuan pemidanaan menuntut agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum.[45]

Penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[46] Keadilan restoratif justru menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku, korban, dan partisipasi masyarakat, guna mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Keadilan restoratif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perlindungan korban dan tersangka dalam satu kerangka yang seimbang. Hubungan antara nilai Kerakyatan dan tujuan pemidanaan menuntut agar keadilan restoratif dijadikan paradigma utama dalam sistem pemidanaan, bukan sekadar alternatif yang bersifat opsional.[47]

Implementasi nilai Kerakyatan juga tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum pidana.[48] KUHP baru disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.[49] Partisipasi publik dalam pembentukan hukum pidana merupakan wujud dari nilai kerakyatan yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan. Hubungan antara nilai Kerakyatan dan tujuan pemidanaan tidak hanya mencerminkan kehendak negara, tetapi juga aspirasi masyarakat.

6. Nilai Keadilan Sosial dan Tujuan Pemidanaan yang Berorientasi Kesejahteraan

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan tujuan pemidanaan tercermin dalam tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yaitu: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat, kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana,

[45] Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.
[46] Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.
[47] Muhammad Riswan. *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, (uad.ac.id).
[48] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.
[49] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hubungan antara nilai Keadilan Sosial dan tujuan pemidanaan menuntut agar tujuan pemidanaan tersebut tidak hanya menjadi retorika normatif, tetapi diwujudkan dalam praktik peradilan yang konkret.[50]

Tujuan pemidanaan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.[51] Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, sedangkan keadilan rehabilitatif baik ditujukan kepada korban maupun pelaku. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Hubungan antara nilai Keadilan Sosial dan tujuan pemidanaan menuntut agar ketiga bentuk keadilan tersebut diintegrasikan secara sinergis dalam sistem pemidanaan.[52]

Pembangunan hukum pidana juga mencakup pengaturan tentang jenis-jenis sanksi yang lebih beragam.[55] KUHP baru mengenal pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penambahan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengusung perubahan dalam filosofi hukum pidana, dari sebelumnya yang berfokus pada pemenjaraan, kini beralih menuju pendekatan korektif dan restoratif. Hubungan antara nilai Keadilan Sosial dan tujuan pemidanaan menuntut agar diversifikasi sanksi tersebut diikuti dengan penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan balai rehabilitasi.[53]

Implementasi nilai Keadilan Sosial juga tercermin dalam upaya memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.[57] Negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginalized, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hubungan antara nilai Keadilan Sosial dan tujuan pemidanaan tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat luas, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hubungan antara nilai Keadilan Sosial dan

---

[50] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.
[51] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.
[52] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63. [55] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat
(1).
[53] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53. [57] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1.

tujuan pemidanaan juga menuntut penghapusan diskriminasi dalam proses peradilan pidana, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.[5455]

7. Tantangan dan Strategi Penguatan Hubungan Nilai Pancasila dan Tujuan Pemidanaan

Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.[56] Tantangan utama adalah masih adanya tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, serta potensi *overcriminalization*. Tantangan sosiologis mencakup resistensi dari sebagian masyarakat yang masih berpegang pada paradigma pembalasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penegakan hukum. Tantangan kultural mencakup lemahnya budaya hukum dan integritas di kalangan aparat penegak hukum. Penguatan hubungan antara nilainilai Pancasila dan tujuan pemidanaan memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.[57]

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[58] Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Oleh karena itu, penguatan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan tidak cukup hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas. Strategi penguatan hubungan tersebut harus mencakup dimensi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.

Menurut Bagir Manan terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas.[59] Pembangunan hukum pidana harus dilakukan secara integral, mencakup pembaruan substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Strategi penguatan hubungan antara nilai-nilai

[54] Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.
[55] .
[56] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[57] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[58] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[59] Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.

Pancasila dan tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perbaikan menyeluruh terhadap sepuluh masalah tersebut.[60]

Tantangan ke depan juga mencakup perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan korporasi.[61] Nilai-nilai Pancasila harus menjadi kompas dalam menghadapi tantangan tersebut, sehingga tujuan pemidanaan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.[62] Penguatan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan bukanlah wacana yang statis, melainkan proses dinamis yang menuntut pembaruan berkelanjutan. Strategi penguatan hubungan tersebut harus mencakup penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas aparat, dan penguatan partisipasi publik.[63]

KESIMPULAN

Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tujuan pemidanaan di Indonesia merupakan hubungan yang bersifat dialektis dan saling mempengaruhi. Pancasila sebagai sumber nilai memberikan landasan filosofis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi perumusan tujuan pemidanaan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan spiritual dan moral. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut pemidanaan yang menghormati harkat dan martabat manusia. Nilai Persatuan Indonesia menuntut pemidanaan yang memperkuat kohesi sosial. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menuntut pemidanaan yang partisipatif dan deliberatif. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut pemidanaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah mengakomodasi hubungan tersebut melalui pengaturan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yang mencakup pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan penumbuhan rasa penyesalan. Implementasi hubungan antara nilainilai Pancasila dan tujuan pemidanaan masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, dan kesenjangan implementasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan

[60] Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.
[61] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[62] Vidya Prahassacitta. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[63] Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

pembangunan budaya hukum yang berintegritas diperlukan agar tujuan pemidanaan di Indonesia benar-benar mencerminkan nilainilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. 2025. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2026. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IndHill-Co.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.

Prahassacitta, Vidya. 2017. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. Jakarta: Bina Nusantara University.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.

Shafira, Maya, dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.